

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 60/68/x11/2021

Nama Pemohon MOHAMAD LUQYANI

Perum. Taman Bekasi Asri Jl. Asri 9 Blok J No. 19 Rt.004/029, Kel. Pengasinan, Kec. Rawalumbu, Alamat

Kota Bekasi

No. KTP 3275052403710015

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 22 November 2021 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang RT/RW

JL. WARINGIN 006/011 MINTARAGEN

Kelurahan HM. No. 01300 Luas: 32 m2 An: ROSMIYATI dan CHASANAH merupakan bagian dari total tanah Kecamatan Status Tanah

seluas : 32 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: UZ tan Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai ber Peruntukan / Kawasan / Zoning	rikut: Perdagangan Dan Jasa	Kelas Jalan : Lokal Sekunder
Rencana Setempat Fungsi Bangunan yang direncanakan Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: Perdagangan Dan Jasa : Ruko : 80 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: 160% (atau 1.6) : -%	Belum diatur Belum diatur
Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum	: 10 % : - m : 3,50 m	dari as jalan dari as jalan
Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB) Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: 6,50 m : - m : 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m ·) bila berbaccount	

Keterangan:


- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam
- a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;
- b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan

karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan
- e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada

- f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan
- h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal
- i, koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling
- j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling

tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL J.E

DINAS PEKERJAAN UMU Pembina Utama Muda

399303 1 007

EMERINTAH KOTA TEGAL AS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG RETRIBUSI CETAK PETA oklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111 Nomor Agenda: Tanggal : MOHAMAD LUQYANI Sesual Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Ata Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : PERDAGANGAN DAN JASA Peruntukan : PERDAGANGAN DAN JASA Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil / Portet yang tidak dipertukan. tanah dimaksud seluas : 32 m2 merupakan begian dari tanah total seluas : 32 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 700 - / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp. 22,400 - (terbilang Dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) Perum Taman Bekasi Asri Jl.Asri 9 Blok J No.9 RT 4 / 29, Pengasinan, Rawalumbu, Kota Bekasi : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK) aatan : RUKO : PERDAGANGAN DAN JASA 1:500 1.00 1.50

GSB : Garis Sempadan Bangunan

- GSTower

GSP : Garis Sempadan Pagar GSS : Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

0 2.75 5.5 11 16.5 22 M S

okasi dimaksud pada peta pola uang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi Tanah: Jl.Waringin RT. 6 / 11 , Ke Mintaragen, Kec. Tegal Timur, Kola Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas : CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah

Sesual Surat : 32 m2
Hasil Ukur : 32 m2

Dikukur dan digambar

1. Ari S

2.

